

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Industri besi dan baja dasar merupakan salah satu sektor industri yang paling vital dalam perekonomian global, berfungsi sebagai fondasi bagi berbagai sektor lainnya, termasuk konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Proses utama dalam industri ini melibatkan ekstraksi bijih besi dari tambang, yang kemudian diolah menjadi besi kasar melalui proses peleburan. Besi kasar selanjutnya diproses menjadi baja, yang merupakan paduan besi dengan karbon dan elemen paduan lainnya. Baja memiliki berbagai sifat mekanik yang membuatnya sangat cocok untuk aplikasi struktural, seperti dalam pembangunan gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, industri ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020).

Namun, industri besi dan baja juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga bahan baku, dampak lingkungan dari proses produksinya, dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak perusahaan berinvestasi dalam teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan proses produksi yang lebih bersih. Inovasi dalam pengembangan produk baja yang lebih ringan dan kuat juga menjadi fokus utama, seiring dengan meningkatnya permintaan untuk solusi yang lebih berkelanjutan dalam industri konstruksi dan otomotif. Dengan demikian, industri besi dan baja tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang semakin mendesak (Smith, J, 2019).

Meskipun regulasi telah ditetapkan, banyak industri besi yang menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan termasuk biaya implementasi teknologi pengendalian lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang regulasi, dan pengawasan yang tidak memadai dari pihak berwenang (Sari, 2021). Hal ini dapat menyebabkan

pelanggaran yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta merugikan reputasi perusahaan di mata publik.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan magang MBKM dengan fokus “Status Kinerja Pengolahan Lingkungan Hidup” dengan mengamati dan mempelajari cara penanganan tentang hal itu, sehingga bisa diketahui bagaimana cara mengelola pengolahan lingkungan industri agar dapat dikelola dan memenuhi regulasi yang ditetapkan. Selain itu diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada saat kuliah dan menemukan relevansi antara materi kuliah dengan keadaan di lapangan serta memperoleh wawasan baru dalam meninjau permasalahan yang terjadi di lapangan.

Program ini masuk dalam peraturan Bupati Sidoarjo tentang Sistem Kinerja Pelayanan Publik (SKPL) tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut dengan menetapkan standar yang jelas dan akuntabel. Dalam peraturan ini, SKPL didefinisikan sebagai sistem yang mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan (Bupati Sidoarjo, 2023). Perbup ini mencakup penetapan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, indikator kinerja untuk mengukur efektivitas pelayanan, serta kewajiban pelaporan hasil kinerja kepada publik. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi standar dan penghargaan bagi yang berprestasi. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi melalui mekanisme pengaduan dan survei. Untuk mendukung implementasi SKPL, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah disediakan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, diharapkan SKPL dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Menunjukkan tanggung jawab dan etika profesional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
3. Kemampuan berpikir kreatif dan berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat dalam menghadapi tantangan di dunia profesional.
4. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah teknis yang terkait dengan bidang teknik lingkungan.
5. Kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan efektif serta mampu menyusun laporan ilmiah yang sesuai dengan format penulisan yang benar.
6. Kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin, baik dalam konteks kerja individu maupun kelompok.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap industri di Kota Sidoarjo
2. Melaksanakan pengawasan ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan usaha
3. Melaksanakan penanganan permasalahan lingkungan hidup
4. Melaksanakan pendataan kegiatan usaha di Kota Sidoarjo

### 1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo, adalah:

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252,
2. Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 9 September 2024 s.d. 31 Desember 2024,
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo berfokus pada pengawasan dan penataan lingkungan hidup khususnya pada emisi udara yang ada di industri.

### 1.4 Profil Perusahaan

#### 1.4.1 Deskripsi Singkat Perusahaan



**Gambar 1. 1** Logo DLHK Kab Sidoarjo

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang kedudukan, susan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang teknis dan 2 UPT. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi berupa perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

#### **1.4.2 Identitas Perusahaan**


Berikut merupakan identitas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:

Nama Perusahaan	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Nama Kepala Dinas	: Dr. Moh Bahrul Amig, S.Sos., MM
Nama Kepala Bidang	: Retno Winahyu, ST.
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
No. Telp	: 0318963184
Email	: <a href="mailto:dlhk.sidoarjokab@gmail.com">dlhk.sidoarjokab@gmail.com</a>
Website	: <a href="https://dlhk.sidoarjokab.go.id/">https://dlhk.sidoarjokab.go.id/</a>

#### **1.4.3 Visi Dan Misi**

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Sedangkan misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah membangun infrastruktur ekonomi dan social yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

#### 1.4.4 Bagan Dan Struktural Perusahaan



**Gambar 1. 2** Bagan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

#### 1.4.5 Penjelasan Struktur Organisasi DLHK Kab Sidoarjo

##### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
2. Menetapkan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
5. Memimpin pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan kerjasama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
7. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang lingkungan hidup;

8. Memimpin penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
9. Memimpin penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
10. Memimpin pembinaan UPTD;
11. Melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan.
  2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
  3. Pengelolaan administrasi keuangan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.
- Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
    - Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
    - Melaksanakan pengelolaan barang.
    - Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat.
    - Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian.
    - Melaksanakan tugas lain yang dieberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
    - Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
    - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan program.

- Menyusun laporan dinas.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- Melaksanakan administrasi keuangan.
  - Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan.

## **C. Bidang Tata Lingkungan Dan Pengendalian Pencemaran**

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
2. Pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## **D. Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas lingkungan hidup.



#### **E. Bidang Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau**

Bidang Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis kebersihan;
2. Pelaksanaan kegiatan kebersihan;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kebersihan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

#### **F. Bidang Pengolahan Persampahan**

Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah :
  - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;
  - Pembinaan usaha-usaha pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  - Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
  - Kebijakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - Pembinaan pendaurulangan sampah;
  - Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

- sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah.
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah;
  4. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### 1.5 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MBKM ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

**Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah**

No.	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	Manajemen Proyek	2
2.	Hukum lingkungan	2
3.	Kepemimpinan	2
4.	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
5.	Kerja Praktek	2
6.	Kesehatan Masyarakat	2
7.	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	Teknologi Rekayasa	3
9.	Komunikasi dan Kerjasama	3

No.	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>Total</b>		20

Dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

**Tabel 1. 2** Capaian Pembelajaran

<b>CPL – 3</b> (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem kerekayasaan di bidang teknik lingkungan
atau <b>CPL – 4</b> (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
<b>CPL – 7</b>	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
<b>CPL – 8</b>	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
<b>CPL – 9</b>	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
<b>CPL – 10</b>	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
<b>CPL – 11</b>	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok